

Pertanggungjawaban Notaris yang Dinyatakan Pailit Terhadap Akta yang Dibuatnya

Wenty Valda Estrada Pakpahan¹, Gde Made Swardhana²

¹Kantor Notaris Indi James Sihombing, SH., M. Kn, ²Fakultas Hukum Universitas Udayana

valdestpakpahan@gmail.com, gdmade_swardhana@unud.ac.id

ABSTRACT

The purpose of writing research is to find out the position of a Notary's deed after experiencing bankruptcy and the responsibility of a Notary who is declared bankrupt regarding the deed they make. This research was analyzed using normative research methods. The approach used is statutory and conceptual. The results of the research obtained are: 1. The position of the deed that was made by the Notary before going bankrupt and in accordance with the procedures stipulated by statutory regulations, then the deed that was made still has perfect evidentiary power, however the notary protocols that have been declared bankrupt is transferred to the Notary receiving the protocol established by the MPD. Meanwhile, if a notarial deed is made after the notary has been declared bankrupt by a court decision, the notary no longer has the authority to make the deed, and the deed made becomes a private deed. 2. Based on the theory of responsibility by Hans Kelsen, the theory of responsibility that can be used in relation to Notaries who are declared bankrupt is the theory of absolute responsibility. In this case, the Notary does not anticipate that he will experience bankruptcy which will cause his assets to be confiscated and he will be dismissed from his position as Notary. Thus, a Notary who is dismissed from his position due to bankruptcy can still be held civilly or criminally liable for the deed he has made even though the notarial protocol has been submitted to the Notary Receiving the Protocol.

Keywords: Notary, Responsibility, Bankruptcy

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan penelitian ialah untuk mengetahui kedudukan akta Notaris setelah mengalami pailit serta pertanggungjawaban Notaris yang dinyatakan pailit terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan, ialah: 1. Kedudukan akta yang telah dibuat oleh Notaris sebelum mengalami pailit tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, akan tetapi protokol-protokol notaris yang telah dinyatakan pailit dipindahkan ke Notaris penerima protokol yang telah ditetapkan oleh MPD. Sedangkan kedudukan akta notaris apabila dibuat setelah notaris dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan maka notaris tersebut sudah tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta, dan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. 2. Berdasarkan teori pertanggungjawaban oleh Hans Kelsen, maka teori pertanggungjawaban yang dapat digunakan terkait dengan Notaris yang dinyatakan pailit adalah teori pertanggungjawaban mutlak. Dalam hal ini Notaris tidak memperkirakan dirinya akan mengalami peristiwa pailit yang menyebabkan harta kekayaannya disita dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris. Dengan demikian Notaris yang diberhentikan dari jabatannya karena pailit tetap dapat bertanggung jawab secara perdata maupun pidana

terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada Notaris Penerima Protokol.

Kata kunci: *Notaris, Tanggung Jawab, Pailit*

PENDAHULUAN

Pemerintah mengangkat seorang Notaris untuk menjalankan tugas negara dalam hal pelayanan untuk memberikan suatu alat pembuktian yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna terkait hubungan hukum yang terjadi di masyarakat. Notaris dikategorikan sebagai Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah yang berkontribusi terkait pembuatan suatu perjanjian. Para pihak yang ingin membuat perjanjian akan berhadapan dengan Notaris, kemudian Notaris akan menuangkan perjanjian tersebut ke dalam akta notaris. Akta notaris berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJP) "Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini."

Jaminan kepastian hukum para pihak yang berkepentingan merupakan tujuan dari kewenangan dibuatnya akta oleh Notaris. Kewenangan tersebut dijelaskan pada Pasal 15 ayat 1 UUNJP, "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Selain memiliki kewenangan, Notaris juga memiliki kewajiban yang diatur dalam undang-undang, salah satunya yaitu menyimpan minuta akta. Hal tersebut ditentukan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUNJP yaitu "kewajiban Notaris membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris." Kewajiban ini berkaitan dengan kewenangan dalam pembuatan akta autentik dan merupakan alat pembuktian yang sempurna sehingga ia wajib menyimpannya sebagai arsip negara dalam bentuk protokol notaris untuk menjamin kepastian hukum masyarakat.

Peranan Notaris sangatlah penting dalam sistem hukum, mengingat keberadaan Notaris memiliki kewenangan yang berguna bagi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap suatu hubungan hukum yang terjadi di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang dituangkan dalam suatu akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, dan besarnya tanggung jawab atas profesinya, diperlukan peraturan sebagai batasan seorang Notaris dalam bekerja. Notaris dituntut untuk senantiasa berpedoman pada UUNJP dan Kode Etik Notaris. UUNJP sendiri telah mengatur hal-hal sehubungan dengan jabatan Notaris antara lain kewajiban, larangan, dan terdapat sanksi-sanksi salah satunya pemberhentian Notaris. Salah satu tolak ukur seorang Notaris dapat diberhentikan berdasarkan UUNJP yaitu pada saat Notaris mengalami pailit.

Pemberhentian Notaris pailit diatur pada Pasal 9 dan 12 UUJN. Pasal 9 ayat 1 UUJN menyatakan bahwa: "Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampunan;
- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. Sedang menjalani masa penahanan."

Selanjutnya dipertegas pada Pasal 12 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa "Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan."

Berdasarkan uraian pasal diatas, di dalam pasal tersebut tidak menjelaskan dengan rinci mengenai dasar kepailitan yang dialami oleh Notaris apakah kedudukan Notaris sebagai pejabat umum atau orang pribadi. Dan jika Notaris pailit sebagai pejabat umum, UUJN tidak mengaturnya lebih lanjut.

Pengertian "kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UU KPKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit dimana pengurusan serta pemberesannya dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas." Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU "syarat debitur dapat diputus pailit antara lain sebagai berikut:

1. Tidak melunasi minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
2. Asumsi keadaan berhenti membayar tersebut dilakukan debitur baik karena
3. debitur tidak mampu maupun tidak mau membayar utangnya.
4. Memiliki dua atau lebih kreditor."

Kepailitan dapat diajukan oleh:

1. "Debitur sendiri, karena merasa sudah tidak mampu membayar utang-utang kepada para kreditornya;
2. Satu orang atau beberapa orang kreditor;
3. Jaksa atas dasar kepentingan umum."

Definisi utang dalam Pasal 1 angka 6 UU KPKPU dijelaskan “kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.” Berdasarkan Pasal 24 UU KPKPU, “akibat yang timbul dari kepailitan adalah hilangnya hak atau kewenangan dalam mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan pada harta benda yang masuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Mengenai penjabaran pengaturan sehubungan dengan akibat hukum dari pailit yaitu pada UU KPKPU ini menjelaskan “bahwa Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaan dan tidak terhadap status pribadinya. Status pribadi yang dimaksudkan berdasarkan Pasal 24 UU KPKPU ialah tetap melaksanakan kewenangannya sebagai notaris.” Namun ketentuan Pasal 12 huruf a UUJN, disaat debitor pailit menjabat sebagai Notaris, maka ia akan diberhentikan dari profesi Notaris secara tidak hormat, sehingga diartikan bahwa ia dinilai tidak dapat melaksanakan kewenangannya sebagai Notaris. Apabila mengkaji ketentuan pasal ini, tidak terdapat penjelasan mengenai alasan pemberhentian Notaris pailit tersebut adalah akibat dari melaksanakan suatu usaha atau dalam jabatannya sebagai seorang Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik sehingga Notaris memikul tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Berdasarkan pada uraian diatas, terdapat pertentangan atau konflik norma yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a UUJN dengan Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU terkait dengan Notaris yang dinyatakan pailit. Hal ini berhubungan dengan tanggung jawab Notaris yang dinyatakan pailit terhadap akta yang dibuatnya. Berdasarkan isu hukum tersebut, penelitian ini akan dikaji dengan judul karya ilmiah **“Pertanggungjawaban Notaris Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Akta Yang Dibuatnya”**.

Bertitik tolak dari penjabaran diatas, dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah. Rumusan masalah 1. bagaimana kedudukan akta yang telah dibuat oleh Notaris setelah mengalami pailit? 2. bagaimana tanggung jawab Notaris yang dinyatakan pailit terhadap akta yang dibuatnya?. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui kedudukan akta yang dibuat oleh Notaris setelah mengalami pailit serta tanggung jawab Notaris yang dinyatakan pailit terhadap akta yang dibuatnya.

Terdapat beberapa penelitian yang meneliti mengenai Notaris dan kepailitan sebelum penelitian ini, antara lain penelitian dari Malik Wahyu Kurniawan (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Prinsip Kepastian Hukum Jatuh Pailit terhadap Notaris” Dalam penelitiannya mengkaji “penafsiran terhadap Notaris sebagai debitor Pailit dan harta bawaan yang dimiliki person selaku notaris apakah dapat dibebankan untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan.” Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji kedudukan akta yang telah dibuat oleh Notaris setelah

mengalami pailit. Penelitian selanjutnya dilakukan I Nyoman Ganang Bayu Weda dengan judul "Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Notaris Di Indonesia", mengkaji "kedudukan hukum pejabat notaris yang dinyatakan pailit dan kepailitan sebagai alasan pemberhentian notaris secara tidak hormat dari jabatannya." Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tanggungjawab Notaris yang dinyatakan pailit terhadap akta yang dibuatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Peter M. Marzuki memaparkan bahwa "penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang bertujuan menemukan aturan atau prinsip hukum guna mencari jawaban terhadap isu atau permasalahan pada penelitian." Dalam melakukan penelitian dibutuhkan suatu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini antara lain pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan cara menganalisis seluruh peraturan atau norma yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Selanjutnya jenis pendekatan konseptual berarti melakukan telaah terhadap konsep-konsep hukum untuk memudahkan menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Adapun penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer terdiri dari UUJN, UUJNP, dan UU KPKPU. Selanjutnya bahan hukum sekunder antara lain jurnal hukum, literature dan bahan hukum tersier berupa informasi dari media internet yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Setelah Mengalami Pailit

Mengenai akta autentik, ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan suatu "akta autentik ialah suatu akta yang didalamnya bentuk yang ditentukan oleh undangundang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya." Akta autentik berkedudukan sebagai alat bukti yang sempurna, memegang peran penting dalam segala hubungan hukum dalam kehidupan manusia. Kebutuhan akan alat bukti tertulis berupa akta autentik semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya kebutuhan kepastian hukum dalam kehidupan social masyarakat. Dengan adanya akta otentik, hak dan kewajiban para pihak dituangkan dengan jelas sehingga terjamin kepastian hukumnya dan terhindar dari perselisihan yang dapat menimbulkan sengketa. Meskipun perselisihan tersebut tidak dapat dihindarkan, namun dalam proses menyelesaikan perselisihan tersebut, akta autentik dapat menjadi bukti sempurna sangat membantu penyelesaian sengketa yang terjamin kepastian hukumnya, cepat dan efisien. Pemberian wewenang membuat akta autentik kepada Notaris oleh undang-undang sebagai alat pembuktian yang memiliki kekuatan sempurna menjadikan Notaris memegang kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat.

Suatu undang-undang yang dibentuk harus meninjau ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang lainnya, agar tidak terjadi konflik atau pertentangan norma antara undang-undang yang satu dengan lainnya. Konflik norma akan menimbulkan multitafsir terhadap suatu aturan dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan pada penelitian ini, terdapat konflik norma antara UUJNP dengan UU KPKPU mengenai Notaris yang mengalami pailit. Pada Pasal 24 UU KPKPU mengatur bahwa “Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan.” Kehilangan hak yang dimaksud UU KPKPU tersebut hanya pada harta kekayaan bukan terhadap status pribadinya. Status pribadi yang dimaksudkan berdasarkan Pasal 22 KPKPU ialah tetap melaksanakan kewenangannya sebagai Notaris. Sedangkan dalam Pasal 12 huruf (a) UUJN pada prinsipnya menjelaskan “disaat debitor yang berprofesi sebagai notaris yang sudah ditetapkan pailit, maka akan diberhentikan dari profesi notaris secara tidak hormat, sehingga dapat diartikan bahwa notaris dipandang sudah tidak dapat melaksanakan kewenangannya sebagai notaris.”

Dalam ilmu hukum, terdapat asas hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan berkenaan dengan konflik norma salah satunya yaitu asas “*lex specialis derogat legi generalis*” yang berarti “hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).”

Notaris pailit dapat diakibatkan karena 2 (dua) hal, yaitu dalam hal kedudukannya sebagai individu atau orang pribadi dan kedudukannya Pejabat Umum. Notaris yang mengalami pailit dalam melaksanakan tugas dan jabatannya disebabkan karena kesalahan sebagai pejabat umum yang mewajibkan Notaris tersebut memberikan ganti kerugian, sedangkan pemahaman mengenai pailit pada umumnya disebabkan karena ketidakmampuan orang pribadi (individu) dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada pihak lain. Dengan menggunakan asas “*lex specialis derogat legi generalis*” ditafsirkan terkait Notaris sebagai mengalami pailit berpedoman dengan ketentuan pada UUJN/UUJNP, serta tidak menjalankan ketentuan yang lebih umum yaitu pada UU KPKPU.

Pada saat debitor yang berprofesi sebagai Notaris mengalami pailit maka berdasarkan Pasal 9 UUJNP menentukan bahwa “Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

1. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. berada di bawah pengampunan;
3. melakukan perbuatan tercela;
4. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
5. sedang menjalani masa penahanan.”

Ditegaskan dalam Pasal 12 UUJN yaitu “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- b. Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”

Berakhirnya kedudukan seorang Notaris pailit sebagai “Pejabat Umum” maka ia tidak berwenang untuk membuat akta autentik. Selanjutnya akta notaris serta dokumen-dokumen bagian dari protokol notaris harus segera dilakukan penyerahan kepada Notaris lain. Protokol Notaris berdasarkan “Pasal 1 angka 13 UUJNP yaitu Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 62 UUJN yaitu “Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat.”

Protokol Notaris diatur pada penjelasan pasal diatas terdiri dari :

1. “Minuta Akta;
2. Buku daftar akta atau repertorium;
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau Akta di bawah tangan yang didaftar;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat;
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Akta autentik dalam pembuatannya tidak dapat dipisahkan dengan prosedur di dalam hukum positif yang mengaturnya. Adapun pengaturan mengenai akta diformulasikan dalam Pasal 38 UUJN yaitu:

“(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:

- a. awal akta atau kepala akta;
- b. badan akta; dan
- c. akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat :

- a. judul akta;
- b. nomor akta;

- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”

Peraturan tersebut sebagai batasan untuk dalam melaksanakan tugasnya sebagai Notaris agar kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris maupun Masyarakat terjamin. Unsur-unsur akta autentik terdapat pada Pasal 1868 KUHPerdara:

1. “Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.
3. Pegawai umum (pejabat umum) oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.”

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1868 KUHPerdara wajib dipenuhi oleh suatu akta agar dapat dikatakan sebagai akta autentik. Apabila salah satu unsur tidak dipenuhi maka akan berakibat hilangnya sifat autentik dari akta tersebut atau terdegradasi.

Pada hakekatnya, akta notaris merupakan suatu akta autentik sebagai alat pembuktian dengan kekuatan hukum sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna atas akta autentik ditentukan Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang

yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya." Soedikno Mertokusumo berpendapat, "terkait fungsinya sebagai alat pembuktian, kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan menjadi tiga macam:

- a. Kekuatan pembuktian formil, yaitu berdasarkan benar atau tidaknya pernyataan (bukan mengenai isi atau materi dari pernyataan itu) dalam akta. Pihak yang menandatangani akta menerangkan apa yang tertulis di dalam akta.
- b. Kekuatan pembuktian materiil, yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi atau materi dari pernyataan yang ditanda tangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang tertulis dalam akta tersebut benar telah terjadi, atau dengan kata lain kekuatan pembuktian materiil suatu akta akan memberikan kepastian tentang materi akta.
- c. Kekuatan pembuktian keluar, yang didasarkan atas keadaan lahir bahwa suatu surat yang secara fisik terlihat seperti akta, akan diterima atau dianggap seperti akta serta akan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti sebaliknya."

Pasal 1869 KUHPerdata menentukan "batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan
2. Tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan
3. Cacat dalam bentuknya."

Dengan demikian, kedudukan akta notaris sebelum mengalami pailit dan memenuhi syarat undang-undang, maka akta yang dibuat tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, akan tetapi protokol notaris yang telah dinyatakan pailit dipindahkan ke notaris penerima protokol yang sebelumnya ditetapkan oleh MPD. Sedangkan apabila akta notaris dibuat setelah putusan pengadilan menyatakan Notaris pailit maka ia akta tersebut mengalami "degradasi" atau penurunan kekuatan pembuktian sehingga hanya menjadi akta di bawah tangan, sebab ia memiliki kewenangan dalam membuat akta.

Tanggung Jawab Notaris Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Notaris diberikan kewenangan secara atributif oleh Negara dalam bidang pelayanan jasa hukum bagian perdata. Pasal 15 ayat 1 UUJNP mengatur mengenai wewenang Notaris adalah "Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang." Kewenangan

oleh undang-undang terhadap jabatan Notaris melahirkan suatu pertanggungjawaban, hal ini sejalan dengan prinsip "*gee bevoegheid zonder verantwoordelijkheid*" yang berarti "tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban." Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik sebagai alat pembuktian sehingga Notaris memiliki tanggung jawab terhadap aktanya.

Merupakan suatu keharusan seorang Notaris untuk menyimpan aktanya dalam bentuk minuta akta yang termasuk dari suatu protokol notaris. Apabila seorang Notaris diberhentikan dari jabatannya oleh sebab dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, maka Notaris tersebut harus menyerahkan Protokol Notaris sesuai dengan arahan dalam Pasal 62 UUJN: "Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan dengan tidak hormat."

Mengenai tanggung jawab Protokol Notaris tersebut, berdasarkan Pasal 65 UUJNP ditentukan "Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris." Dengan uraian ketentuan tersebut maka apabila terdapat permasalahan terkait akta yang menjadi protokol notaris sebelumnya, maka Notaris pemegang protokol tidak mempunyai tanggung jawab terhadap kesalahan akta pada protokol yang dilimpahkan kepadanya. Pasal 64 UUJN mengatur bahwa:

- (1) "Protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (2) Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta."

Dengan demikian, Notaris Pemegang Protokol hanya memiliki tanggung jawab sehubungan dengan wewenang terhadap protokol tersebut yaitu terhadap kesalahan: "Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta".

Pertanggungjawaban Notaris terkait protokol Notaris dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban administrasi

Pertanggungjawaban hukum secara administrasi bagi Notaris diatur pada Pasal 85 UUJN yakni "Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16

ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pemberhentian sementara;
 4. pemberhentian dengan hormat; atau
 5. pemberhentian dengan tidak hormat.”
- b. Pertanggungjawaban perdata

Pertanggungjawaban perdata oleh Notaris timbul apabila terdapat pihak lain yang dirugikan oleh kesalahan/kelalaian dari Notaris. Pertanggungjawaban perdata diatur dalam Pasal 84 UUJN “Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

- c. Pertanggungjawaban pidana

UUJN maupun UUJNP tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana seorang Notaris. Dengan demikian terkait tindak pidana yang dilakukan Notaris maka tunduk terhadap payung hukum pidana yaitu KUHP.

Kelsen mengemukakan teori pertanggungjawaban ada 4, sebagai berikut:

- a. “Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.”

Berdasarkan keempat teori pertanggungjawaban diatas, maka teori Pertanggungjawaban yang dapat digunakan terkait dengan notaris yang dinyatakan pailit adalah teori pertanggungjawaban mutlak. Dalam hal ini Notaris tidak memperkirakan dirinya akan mengalami peristiwa pailit yang menyebabkan harta kekayaannya disita dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris. Berdasarkan teori pertanggungjawaban mutlak dan Pasal 65 UUJNP maka Notaris yang

diberhentikan dari jabatannya karena pailit tetap dapat bertanggungjawab secara perdata maupun pidana terhadap akta ia buat.

KESIMPULAN

Pada saat diberhentikan sementara maupun diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris karena Notaris yang bersangkutan mengalami pailit maka kedudukan seorang Notaris sebagai "Pejabat Umum" akan berakhir serta Notaris tidak mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik. Dengan demikian maka kedudukan akta yang telah dibuat oleh notaris sebelum mengalami pailit, maka akta yang dibuat tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, akan tetapi protokol notaris yang telah dinyatakan pailit dipindahkan ke notaris penerima protokol yang ditetapkan MPD. Sedangkan kedudukan akta notaris apabila dibuat setelah putusan pengadilan menyatakan pailit, maka ia tersebut tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta, dan akta yang dibuat menjadi akta di bawah tangan. Berdasarkan teori pertanggungjawaban oleh Hans Kelsen, maka teori pertanggungjawaban yang dapat digunakan terkait dengan Notaris yang dinyatakan pailit adalah teori pertanggungjawaban mutlak. Dalam hal ini notaris tidak memperkirakan dirinya akan mengalami peristiwa pailit yang menyebabkan harta kekayaannya disita dan diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris. Dengan demikian Notaris yang diberhentikan dari jabatannya karena pailit tetap dapat bertanggung jawab secara perdata maupun pidana terhadap akta yang telah dibuatnya meskipun protocol Notaris telah diserahkan kepada Notaris Penerima Protokol.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- C.S.T. Kansil & Christine S.T. (2015). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dyah O.S & Efendi. (2014). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hans Kelsen. (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media, p. 140
- Sukarman P, dkk. (2020). *Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis

Jurnal:

- Aisyah Oktavia, W., Afriana, A., & Norman Lubis, T. (2019). Kedudukan Akta Dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Rangkap Jabatan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 24-42. Retrieved from <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/205>
- Sari D.P. (2019). Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 323-252, DOI: 10.22437/ujh.2.2.323-352

- Sirait G.N., & Djaja Benny. (2023). Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Unes Law Review*, 5 (4), 3363-3378, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Utari Dewi, T., & Martana, N. (2020). Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyimpanan Akta In Originali Sebagai Minuta Akta. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 221-229. doi:10.24843/AC.2020.v05.i02.p01
- Wahyu Kurniawan, M. (2021). Prinsip Kepastian Hukum Jatuh Pailit terhadap Notaris. *Jurnal Rechtsens*, 10(2), 141-152. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v10i2.1034>
- Weda, I., & Resen, M. (2022). Kepailitan Sebagai Alasan Pemberhentian Notaris Di Indonesia. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(01), 13-22. doi:10.24843/AC.2022.v07.i01.p02

Tesis:

- Fauzi Rivayanti Mugni. (2013). *Implikasi Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Depok: Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20329425&lokasi=lokal>

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 131